

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Prosedur Pelaksanaan Balik Nama Sertipikat Hak Milik 42/Pdt.G/2017/PN.Rgt di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Indragiri yaitu: berdasarkan putusan hakim yaitu Pendaftaran Sertipikat Hak Atas Tanah, Pemeriksaan Berkas di Kantor Pertanahan, Pembayaran Biaya Pendaftaran Hak Atas Tanah, Proses dan balik namanya memakan waktu setidaknya selama 20 hari .
- b. Mekanisme pendaftaran hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan dalam hal ini putusan pengadilan negeri lebih bersifat kasuistis dan tergantung pada amar putusan pengadilan itu sendiri. Perlu interpretasi pejabat berwenang dalam membuat keputusan terkait penentuan prosedur (Penerbitan, Peralihan dan/atau pembatalan hak) dan landasan hukum yang digunakan (PP No. 24 Tahun 1997 atau Peraturan Kepala BPN No. 11 tahun 2016) untuk melaksanakan pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan tersebut, sedangkan dalam pendaftaran hak atas tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara lebih sederhana dan terarah dibandingkan pendaftaran tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri (Perdata).

2. Saran

- a. Untuk proses balik nama sertipikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan harus meningkatkan pelayanan dalam hal efisiensi waktu dan peningkatan sumber informasi bagi masyarakat agar masyarakat mengetahui bagaimana mekanisme yang harus

dilakukan dalam proses balik nama, seperti memasang iklan/baliho di setiap kantor kecamatan sampai kantor kepala desa.

- b. Perlu sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pendaftaran hak atas tanah oleh BPN terutama pendaftaran hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan agar tidak terjadi perbedaan sudut pandang sehingga memberikan kepastian hukum bagi pejabat berwenang dan stakeholder terkait dalam pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan. Ide pembentukan pengadilan khusus pertanahan juga patut dipertimbangkan agar tidak terjadi dualisme kompetensi peradilan (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara) yang menangani perkara pertanahan.

